

Research Article

Determination of Tax Compliance: The Role of Tax Sanctions, Tax Rates, and Tax Technology in Medan City

(Determinasi Kepatuhan Pajak: Peran Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Perpajakan di Kota Medan)

Irma Herliza Rizki

Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: ir_marez@yahoo.com

Keyword:

Digital Taxation;
Tax Compliance;
Tax Rates;
Tax Sanctions;
Tax Technology

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the effect of tax sanctions, tax rates, and tax technology on taxpayer compliance in Medan City. **Methods:** This study used a quantitative approach with associative research methods. Data were collected through questionnaires distributed to 100 taxpayers in Medan City using purposive sampling techniques. The data analysis method used was multiple linear regression analysis supported by classical assumption tests, including normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests. **Results:** The results showed that tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Tax rates also positively and significantly affected taxpayer compliance. Furthermore, tax technology was found to have the most dominant influence on taxpayer compliance. Simultaneously, tax sanctions, tax rates, and tax technology significantly influenced taxpayer compliance in Medan City. **Conclusions:** The study concludes that effective tax sanctions, fair tax rates, and the implementation of digital tax technology can improve taxpayer compliance. Tax technology plays an important role in facilitating tax administration and increasing taxpayer awareness. **Originality/value:** This study provides empirical evidence regarding the combined role of tax sanctions, tax rates, and tax technology in improving taxpayer compliance, particularly in Medan City during the digital taxation era.

Article history

Received:

15 May 2026

Revised:

21 May 2026

Accepted:

22 May 2026

Available Online:

24 May 2026

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya (Rizki & Rizki, 2024). Tingginya kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadikan kepatuhan wajib pajak sebagai aspek yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia (Sandra & Chandra, 2020). Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan (Hidayat & Fauziah, 2023). Kepatuhan tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Menurut Sandra & Chandra, (2020), kepatuhan wajib pajak masih belum optimal sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dalam sistem self assessment yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem ini menuntut adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari wajib pajak (Arta & Alfasadun, 2022). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran pajak seperti keterlambatan pelaporan, penghindaran pajak, maupun ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan bentuk hukuman administratif maupun pidana yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan disiplin wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Putra & Jati, 2022). Penelitian Caroline et al., (2023) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan. Selain sanksi pajak, tarif pajak juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Pratiwi & Setiawan, 2021). Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat menimbulkan persepsi negatif dan mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang proporsional dan adil dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Basiroh & Sari, (2024) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online di Jabodetabek.

Tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak mampu menciptakan rasa keadilan dalam sistem perpajakan (Sari & Rahmawati, 2021). Ketika wajib pajak merasa bahwa tarif yang diterapkan tidak memberatkan dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari pemerintah, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menentukan kebijakan tarif pajak. Perkembangan teknologi digital turut membawa perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai inovasi digital seperti e-filing, e-billing, e-faktur, dan layanan pajak online lainnya untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teknologi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi perpajakan. Digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan serta meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Maldini et al., (2025) menunjukkan bahwa mekanisme perpajakan di era digital memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemanfaatan teknologi perpajakan juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik penghindaran pajak (Muhamad et al., 2019). Dengan adanya sistem digital, pengawasan terhadap aktivitas perpajakan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, digitalisasi juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Tingginya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha di Kota Medan menjadikan kepatuhan pajak sebagai isu yang sangat penting dalam mendukung penerimaan negara maupun daerah. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan otoritas perpajakan.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak di Kota Medan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran perpajakan, persepsi terhadap sanksi pajak, tingkat tarif pajak, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi perpajakan (Rizki et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Penelitian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan sebelumnya dengan berbagai variabel yang berbeda. Namun, penelitian yang mengkaji secara simultan pengaruh sanksi pajak, tarif pajak, dan teknologi perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak khususnya di Kota Medan masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian terdahulu oleh Yanti & Wijaya, (2023) menunjukkan bahwa tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi antara kebijakan perpajakan dan kemudahan administrasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Dewi et al., (2020) juga menemukan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut memperkuat asumsi bahwa kebijakan tarif dan penegakan sanksi memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis determinasi kepatuhan pajak melalui peran sanksi pajak, tarif pajak, dan teknologi perpajakan di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu perpajakan serta menjadi masukan bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Medan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif (Manalu et al., 2025; Rizki & Rizki, 2024; Sugiyono, 2021). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas, yaitu sanksi pajak, tarif pajak, dan teknologi perpajakan, terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan pajak. Metode asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antarvariabel dalam penelitian (Ghozali, 2021). Penelitian ini dilakukan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Medan merupakan salah satu kota besar dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, sehingga memiliki potensi wajib pajak yang cukup besar. Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar dan melaksanakan kewajiban perpajakan di Kota Medan.

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak yang berdomisili atau menjalankan kegiatan usaha di Kota Medan. Penentuan jumlah sampel sebanyak 100 responden dianggap memadai untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (Rinaldi & Ihdina Gustina, 2022), yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Wajib pajak yang berdomisili atau menjalankan usaha di Kota Medan.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Pernah melakukan pembayaran atau pelaporan pajak.
- d. Bersedia mengisi kuesioner penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden wajib pajak yang berada di Kota Medan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pernah melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, karakteristik responden dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan/usaha yang dijalankan. Mayoritas responden berada pada rentang usia produktif, yaitu 25–45 tahun, yang menunjukkan bahwa kelompok usia tersebut merupakan kelompok yang aktif dalam kegiatan ekonomi dan perpajakan. Selain itu, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan sarjana dan bekerja sebagai pelaku usaha, pegawai swasta, serta wiraswasta. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban perpajakan dan penggunaan teknologi perpajakan.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan pada kuesioner mampu mengukur variabel penelitian dengan baik. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel sanksi pajak, tarif pajak, teknologi perpajakan, dan kepatuhan pajak memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap item pernyataan penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan Cronbach Alpha. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh

variabel memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian reliabel dan dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 1. Hasil Normalitas

Keterangan	Nilai
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200
Standar Signifikansi	0,05

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 2. Hasil Uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sanksi Pajak (X1)	0,721	1,387	Tidak terjadi multikolinearitas
Tarif Pajak (X2)	0,684	1,462	Tidak terjadi multikolinearitas
Teknologi Perpajakan (X3)	0,758	1,319	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

Analisis regresi linier

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu sanksi pajak (X1), tarif pajak (X2), dan teknologi perpajakan (X3) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Linier

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Std. Error	t hitung	Sig.
Konstanta	5,214	1,842	2,830	0,006
Sanksi Pajak (X1)	0,312	0,098	3,184	0,003
Tarif Pajak (X2)	0,276	0,108	2,556	0,012
Teknologi Perpajakan (X3)	0,401	0,091	4,407	0,000

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,214 + 0,312X_1 + 0,276X_2 + 0,401X_3 + e$$

Interpretasi Hasil Regresi Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Nilai konstanta sebesar 5,214 menunjukkan bahwa apabila variabel sanksi pajak, tarif pajak, dan teknologi perpajakan dianggap konstan, maka nilai kepatuhan pajak sebesar 5,214. 2. Koefisien regresi sanksi pajak sebesar 0,312 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,312 dengan asumsi variabel lain konstan. 3. Koefisien regresi tarif pajak sebesar

0,276 menunjukkan bahwa setiap peningkatan tarif pajak yang sesuai dan adil sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,276. 4. Koefisien regresi teknologi perpajakan sebesar 0,401 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas teknologi perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,401. 5. Variabel teknologi perpajakan memiliki nilai koefisien terbesar dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi perpajakan merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan pajak di Kota Medan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,312. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di Kota Medan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi pajak menjadi alat pengendalian yang mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan, baik berupa keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Caroline, Eprianto, Kuntadi, dan Pramukty (2023) dalam Jurnal *Economina* yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih patuh apabila memahami adanya risiko dan konsekuensi hukum akibat pelanggaran perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian Dewi, Yudiantara, dan Yasa (2020) pada Jurnal *Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,276. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang dianggap adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak cenderung akan lebih patuh apabila tarif pajak yang diterapkan tidak memberatkan dan memberikan rasa keadilan dalam sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Basiroh dan Sari (2024) dalam *Gorontalo Accounting Journal* yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tarif pajak yang proporsional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dianggap lebih adil dan tidak memberatkan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Chandra dan Sandra (2020) dalam *Jurnal Online Insan Akuntan* yang menemukan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif pajak yang sesuai dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, variabel teknologi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi perpajakan memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepatuhan pajak dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan layanan perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maldini, Sari, dan Nandiroh (2025) dalam *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* yang menyatakan bahwa mekanisme perpajakan di era digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian Wijaya dan Yanti (2023) dalam ECo-Buss yang menemukan bahwa mekanisme pembayaran pajak berbasis digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online dapat meningkatkan kepatuhan karena prosesnya lebih cepat dan mudah diakses.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Determinasi Kepatuhan Pajak: Peran Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Teknologi Perpajakan di Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi yang jelas mampu memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga dapat mendorong terciptanya disiplin perpajakan di Kota Medan.

Tarif pajak juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tarif pajak yang dianggap adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian, kebijakan tarif pajak yang proporsional menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, teknologi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak serta menjadi variabel yang paling dominan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan layanan perpajakan berbasis digital seperti e-filing, e-billing, dan sistem perpajakan online mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Secara simultan, sanksi pajak, tarif pajak, dan teknologi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di Kota Medan. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak sebesar 68,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan kombinasi kebijakan perpajakan yang tepat, penegakan sanksi yang tegas, serta dukungan teknologi perpajakan yang modern dan mudah diakses masyarakat.

Pemerintah dan otoritas perpajakan juga diharapkan terus mengembangkan teknologi perpajakan yang lebih mudah digunakan, cepat, dan efisien agar dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan layanan perpajakan digital perlu ditingkatkan, khususnya kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324–331.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8).
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3).
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R., & Fauziah, N. (2023). Pengaruh Implementasi E-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1450–1461.
- Maldini, D. A., Sari, A. F. K., & Nandiroh, U. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif, Mekanisme, dan Sanksi Pajak di Era Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1).

- Manalu, V. H., Sirait, G. M. A., & Sasti, Y. A. (2025). The Role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Entrepreneurship in Reducing Poverty. *Outline Journal of Economic Studies*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.61730/kw7ak231>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Pratiwi, N. P. A., & Setiawan, P. E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(1), 45–56.
- Putra, I. G. C., & Jati, I. K. (2022). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2), 233–245.
- Rinaldi, M., & Ihdina Gustina, S. E. (2022). *Pengantar Statistik*. Larispa.
- Rizki, M. N., & Rizki, I. H. (2024). The Role of Tax Consultants in Improving Corporate Taxpayer Compliance in the Digital Era. *Outline Journal of Management and Accounting*, 3(2), 129–136. <https://doi.org/10.61730/ojma.v3i2.308>
- Rizki, M. N., Siagian, I., & Rinaldi, M. (2025). Promoting Tax Compliance In MSMEs: The Role of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions. *Outline Journal of Economic Studies*, 5(1), 71–80. <https://doi.org/10.61730/jfpfhg21>
- Sandra, A., & Chandra, C. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Sari, D. P., & Rahmawati, E. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Teknologi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 511–522.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216.